## IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

## - Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.

## - Persyaratan:

- 1. Surat Permohonan.
- 2. Fotokopi KTP.
- 3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
- 4. Fotokopi STR Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisir Asli.
- 5. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya.
- 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- 7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
- 8. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
- 9. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- 10. Surat Izin Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan.
- Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja.
- Biaya: Tidak Ada Biaya.
- Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR.

